



PUTUSAN  
Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik;

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Setyawan, S.H., dan Gevy Rozikin, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Brantas I RT 04 RW 01 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: 4yukumalsar1@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2034/2756/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat – Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dalam keadaan rukun (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Blitar, 19 April 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Blitar, 05 Januari 2018, umur 5 (lima) tahun;Sekarang keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, ketidakharmonisan muncul yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh :
  - 3.1. Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, dan hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat berjualan makanan di warung;
  - 3.2. Ketika bertengkar Tergugat seringkali mengucap talak kepada Penggugat, dan selalu mengatakan jika Penggugat sudah bukan lagi istri Tergugat lagi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Ketika bertengkar, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat menggunakan helm, dan menampar;
- 3.4. Tergugat gemar minum-minuman keras yang sukar disembuhkan;
4. Bahwa puncaknya setelah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana posita 3 (tiga) tersebut diatas, pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang, serta Penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan segala kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tertekan lahir batinnya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama  $\pm 1$  (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, serta tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami – istri;
6. Bahwa oleh karena anak kandung kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Blitar, 05 Januari 2018, umur 5 (lima) tahun masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi an Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/PdU2001 tanggal 28 Agustus 2003 serta untuk tertib administrasi pasca perceraian (pecah kartu keluarga), maka sangat beralasan secara hukum apabila hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan bantuan pihak lain untuk merukunkan kembali tidak berhasil sehingga Penggugat berkehendak untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik – baik dengan jalan perceraian;

Bahwa atas alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX (alm));
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Blitar, 05 Januari 2018, umur 5 (lima) tahun untuk diberikan hak asuhnya/hadhanah kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 02 Oktober 2024, dan tanggal 04 November 2024 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 23 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Juli 2006, yang telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pernyataan tanggal 28 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, yang telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.4);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Katolik, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama bertempat di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun yang keduanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama dua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selalu dalam keadaan baik dan dirawat dengan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



kepada Penggugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat gemar minum-minuman keras;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Malang;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat dan dirawat dengan baik penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat gemar minum-minuman keras

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penguduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 2006 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2006 dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun yang keduanya ikut dengan Penggugat dikaruniai 2 orang anak XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Mesakghio Romain Da Silva Putra Priyadi, umur 5 (lima) tahun yang keduanya ikut dengan Penggugat dirawat dengan baik penuh tanggungjawab;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali memukul Penggugat, dan Tergugat gemar minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa para saksi sudah bersaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa ada komunikasi bahkan saat ini Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan bukti P.4 telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Mesakghio Romain Da Silva Putra Priyadi, umur 5 (lima) tahun; sampai saat ini telah diasuh oleh Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta untuk menjaga kestabilan psychys anak, Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap Mesakghio Romain Da Silva Putra Priyadi, maka wajib kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses tersebut, maka kepada Tergugat diberikan hak mengajukan gugat pencabutan hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mesakghio Romain Da Silva Putra Priyadi**, lahir 5 Januari 2018 hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000 ,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khutobi'in** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Saifudin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Khutobi'in.**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H..**

Panitera Pengganti

ttd

**Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H..**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Salinan	Rp	50.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	Rp	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n Panitera  
Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2756/Pdt.G/2024/PA.BL